

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI**

NOMOR :084/HK.01.01/K.ST-13/11/2023

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Pasal (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan kampanye;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat membentuk POKJA pada tahapan pemilu tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tentang Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844).
- Memperhatikan** : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 Perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Dan Tahapan Pemilihan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
- KESATU** : Membentuk kelompok kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada pemilihan umum tahun 2024 dengan nama nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan identifikasi kerawanan kampanye dan alat peraga kampanye, melakukan pengawasan kampanye dan alat peraga kampanye, dan membuat kajian dan menindaklanjuti atas temuan/laporan pelanggaran kampanye dan alat peraga kampanye di Bawaslu Kabupaten Tolitoli.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal 13 November 2023

KETUA,
TTD

FAJAR SYADIK

Tembusan, Yth:

1. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tolitoli;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli
Nomor : 084/HK.01.01/K.ST-13/11/2023
Tanggal : 13 November 2023
Tentang : Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Amriadi, SE	Anggota Bawaslu Kab. Tolitoli	Pengarah
2	Abd. Fattah	Anggota Bawaslu Kab. Tolitoli	Pengarah
3	Syamsul, SH	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
4	Masyhuri, SE	Staf SDMO, Diklat dan Datin	Penanggungjawab
5	Zulkifli	Staf Hukum Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubal	Ketua
6	Fadly	Staf Hukum Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubal	Sekretaris
7	Makmur Hi. Syahril, S. Sos	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli	Anggota
8	Feni Patmasari, SP	Staf Hukum Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubal	Anggota
9	Wahyudin, SH	Staf Hukum Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubal	Anggota
10	Candra Fermansa, S. Kom	Staf SDMO, Diklat dan Datin	Anggota
11	Ismail Kaluku, SP	Staf SDMO, Diklat dan Datin	Anggota

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM

KABUPATEN TOLITOLI
Koordinator Sekretariat



Irpan, SH

Nip. 19810422 201001 1 009

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

KETUA
TTD

FAJAR SYADIK

Bawaslu Kab. Tolitoli

